

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI CAGAR BUDAYA CANDI MUARO JAMBI  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
PROVINSI JAMBI**

KEMAL AUFA GUNAWAN

NPP. 29.0352

*Asal Pendaftaran Kota Jambi, Provinsi Jambi  
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: kemalaufaaa@gmail.com

**ABSTRACT (in english)**

**Problem/Background (GAP):** The author focuses on implementing a relocation policy to keep the condition of the Muaro Jambi Temple cultural heritage beautiful and beautiful. **Objective:** The purpose of this study is to find out the extent to which this policy is running and to find out the obstacles in the implementation of the PKL relocation policy in the cultural heritage of Muaro Jambi Temple. **Methods:** This study uses qualitative and descriptive methods against the theory of policy implementation according to Van Meter and Van Horn. Data collection techniques carried out Data collection techniques carried out are interviews (5 informants), observations and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Results / Findings:** The findings obtained by the author in this study are that the implementation of the PKL arrangement policy in the Cultural Heritage of Muaro Jambi Temple has been running effectively, it can be seen from the achievement of the purpose of building a PKL relocation site in accordance with the policy procedures between the Youth and Sports Tourism Office and BPCB Jambi in structuring pkl to a place that has been facilitated completely in the hope of prospering the PKL and maintaining conduciveness in the Muaro Jambi Temple Cultural Reserve so that keep it neat and beautiful. **Conclusion:** The implementation of the Policy of Structuring Street Vendors in the Cultural Heritage of Muaro Jambi Temple in general went effectively, well and smoothly. Good program cooperation between the Youth and Sports Tourism Office and BPCB Jambi in structuring the PKL by relocating traders to a place that has been provided for the welfare of the PKL with the aim of maintaining the beauty of the environment around the Muaro Jambi Temple Cultural Reserve. **Keywords:** Implementation, Street Vendor Structuring Policy, Relocation

**ABSTRAK (in bahasa)**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada implementasi kebijakan relokasi untuk menjaga kondisi cagar budaya Candi Muaro Jambi tetap asri dan indah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini berjalan serta untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi PKL di cagar budaya Candi Muaro Jambi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif terhadap teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data dilakukan Teknik pengumpulan data dilakukan yang dilakukan adalah wawancara (5 informan), observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan

yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan penataan PKL di cagar budaya Candi Muaro Jambi sudah berjalan secara efektif, hal terlihat dari tercapainya tujuan pembangunan tempat relokasi PKL sesuai dengan prosedur kebijakan antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan BPCB Jambi dalam penataan PKL ke tempat yang telah difasilitasi lengkap dengan harapan dapat mensejahterakan PKL dan menjaga kondusifitas di Cagar Budaya Candi Muaro Jambi agar tetap rapi dan asri. **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Cagar Budaya Candi Muaro Jambi secara umum berjalan dengan efektif, baik dan lancar. Kerjasama program yang baik antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan BPCB Jambi dalam penataan PKL dengan cara merelokasi pedagang ke tempat yang telah disediakan untuk kesejahteraan para PKL dengan tujuan untuk menjaga keasrian lingkungan di sekitar Cagar Budaya Candi Muaro Jambi.

**Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima, Relokasi

## **I. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang** Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah sebuah kegiatan informal. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima atau bisa disebut dengan PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi dari tahun ke tahun mengalami pergerakan data yang fluktuatif yaitu didapat dari data tahun 2018 jumlah kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 17,38%, tahun 2019 sebesar 16,86%, dan tahun 2020 sebesar 17,30%.

Keberadaan PKL telah lama melakukan usahanya di dalam situs Candi Muaro Jambi. Para pedagang berasal dari masyarakat setempat dan desa-desa penyangga situs Candi Muaro Jambi. Banyaknya kunjungan wisatawan menjadi peluang bisnis bagi masyarakat sekitar dalam berdagang. Akan tetapi ketidakteraturan para pedagang dalam berjualan serta letaknya yang berada di dalam lingkungan kompleks Candi Muaro Jambi membuat lingkungan menjadi kotor dan banyak sampah, terlebih jika akhir pekan dan hari libur.

Kebijakan yang diambil Dinas Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi mengacu pada Perda Kabupaten Muaro Jambi No. 15 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mempunyai maksud untuk menata para PKL yang berjualan supaya lebih tertib dan teratur. Hasil dari implementasi kebijakan ini adalah dengan merelokasi para pedagang di luar area kompleks Candi Muaro Jambi secara terpusat dengan prasarana ataupun sarana lengkap yang dimana terdapat lingkungan relokasi itu terdapat pusat informasi, para pedagang, tempat parkir, kuliner, dan lain-lain, sehingga diharapkan tidak mengotori lingkungan dalam kompleks Candi Muaro Jambi. Relokasi ini bertujuan untuk selain bisa menaikkan pendapatan para pedagang, juga agar tetap menjaga lingkungan Candi Muaro Jambi tetap asri dan bersih dari sampah. Dinas Pariwisata merelokasi mereka juga bukan tanpa alasan, tetapi agar memudahkan wisatawan mencari dan membeli sesuatu, mencari pusat informasi mengenai Cagar Budaya Candi Muaro Jambi.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan penataan PKL di cagar budaya Candi Muaro Jambi ini. Kebijakan relokasi PKL ke tempat yang baru diterpa dengan berbagai alasan yaitu para PKL takut kehilangan konsumen di tempat yang baru serta mendapatkan penghasilan yang tidak sebanyak di tempat lama. Kurangnya sumber daya manusia disini dalam hal ini PKL sendiri

yang masih beranggapan seperti itu. Adanya kebijakan relokasi PKL di Cagar Budaya Candi Muaro Jambi memiliki standar yaitu para PKL harus menjaga kebersihan dan kerapian lokasi Cagar Budaya Candi Muaro Jambi serta memiliki tujuan yang jelas yakni untuk memperindah kondisi Cagar Budaya Candi Muaro Jambi, tidak mengotori lingkungan sekitar serta sebagai bentuk program kerjasama kebijakan antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Implementasi dalam penataan PKL juga telah ditetapkan dan disusun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima No. 15 Tahun 2019.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengimplementasian kebijakan maupun konteks kegiatan memberdayakan PKL. Penelitian Eka Evita, Bambang Supriyono dan Imam Hanafi yang berjudul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu, Malang), menemukan bahwa Pedagang kaki lima yang berjualan di sekitaran alun-alun Kota Batu hal yang menyebabkan adanya kemacetan arus lalu lintas. Terdapat penghambat-penghambat saat penerapan kebijakan penataan PKL pada *Batu Tourism Center* Kota Batu. Penelitian Putri Islami Wijuannisa menemukan bahwa penataan PKL di Pasar Aurduri Kota Jambi masih yang tidak menjalankan hal-hal yang termuat dalam aturan. Ketidaktegasan pemerintah dalam pemberian sanksi saat terjadi pelanggaran pun menjadikan PKL di Pasar Aurduri sukar untuk dilakukan penataan. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan penataan PKL dengan bentuk Program Penataan, Penertiban, dan Pembinaan PKL, melalui rangkaian kegiatan berupa sosialisasi kebijakan, penataan, penertiban, juga pembinaan terhadap PKL. Penelitian Rian Supriadin S, Syamsul Alam, La Ode Muhammad Elwan menemukan bahwa kebijakan atas Perwalkot Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, pada Kecamatan Mandonga, belum terlaksana dengan optimal, karena belum dapat mencapai maksud, tujuan, juga sasaran kebijakan atas regulasi di atas. Hal ini menyebabkan PKL menjalankan kegiatannya tidak pada tempat seharusnya atau lokasi yang dilegalkan sebagaimana yang diatur Pemerintah Kota Kendari. Penelitian Fita Fatmawati berkaitan dengan relokasi PKL di kawasan pariwisata pantai Pangandaran (2019) mengkaji penelitian tersebut dengan strategi coping sehingga didapat permasalahan yang timbul karena kenijakan relokasi tersebut diantaranya menurunnya pendapatan para PKL secara drastis akibat lokasi baru yang disediakan pemerintah tidak strategis dan kurang sesuai dengan harapan para pedagang. Banyak kios yang akhirnya tutup dan tidak Kajian penelitian melalui strategi *coping* setelah merelokasi PKL di area wisata Pantai Pangandaran hingga bisa disimpulkan bahwa muncul masalah-masalah yang timbul akibat kebijakan tersebut. Masalah-masalah tersebut antara lain, menurunnya pendapatan para PKL secara drastis akibat lokasi baru yang disediakan pemerintah tidak strategis dan kurang sesuai dengan harapan para pedagang. Banyak kios yang akhirnya tutup dan tidak dipergunakan oleh pedagang. Akibat menurunnya omset pendapatannya, pedagang tersebut memilih nekat untuk kembali berjualan di pinggiran pantai. Beragam metode dipakai untuk mengatasi masalah tersebut, yakni menggunakan strategi *coping* dengan 4 cara yaitu *Problem-focused coping (PFC)*, *Emotion-focused coping (EFC)*, Metode *Coping Jangka Panjang* dan Metode *Coping Jangka Pendek*. Berdasarkan hasil penelitian Pundenswari dan Gina Sindrina tentang program relokasi PKL di pusat Kota Garut dinilai belum optimal, karena belum dicapainya tujuan-tujuan program yang sudah ditetapkan. Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, tujuan dilaksanakannya program tersebut yaitu membuat tata kehidupan Garut yang aman, nyaman, dan indah. Meskipun pernah dilakukan pemindahan ke area relokasi, PKL-PKL tersebut kembali

melakukan aktivitas berjualannya di zona merah pada pusat Garut Kota, dan malah jumlah PKL yang berjualan di lokasi tersebut mengalami peningkatan. Aktivitas PKL yang berjualan di kawasan tersebut mengakibatkan terhambatnya arus lalu lintas, estetika, kesehatan dan kebersihan lingkungan, juga keberfungsian fasilitas umum (trotoar dan bahu jalan) di area tersebut yang kian sempit hingga mengganggu pejalan kaki saat menggunakan akses trotoar. Terdapat alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bagi Pemerintah Kabupaten Garut yakni, dilakukannya pembinaan juga pemberdayaan secara berkelanjutan pada PKL, membuat forum diskusi antara pihak Pemda dengan PKL untuk mencari solusi secara bersama sama, juga gedung relokasi yang kondisinya kini terbengkalai agar dapat diambil alih kembali untuk dikelola dan dimanfaatkan kembali. Bagi PKL pun hendaknya meningkatkan kesadaran guna menaati peraturan, berjualan dengan tertib dan teratur dengan memelihara kebersihan lingkungan, tidak berjualan di lokasi zona terlarang, serta tidak mengganggu fasilitas publik. Diharapkan baik PKL maupun Pemerintah Kabupaten Garut bisa saling berkerja sama guna menciptakan tata kehidupan Garut yang aman, nyaman dan indah.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni kebijakan Relokasi PKL dalam kegiatan implementasi kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang telah menjalankan kebijakan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan implementasi ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dari Eka Evita dkk, Putri Islami Wijuannisa, Rian Supriadin S. Dkk, Fita Fatmawati, dan Pundenswari Gina Sandrina dimana penelitian mereka masih belum dikatakan berhasil dalam pengimplementasian kebijakan penataan PKL. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat terjadi pada enam variabel-variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja yaitu Standar dan tujuan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan, Sikap para pelaksana, Dan Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.

#### **1.5. Tujuan.**

Untuk mengetahui upaya dinas pariwisata dalam menata para pedagang kaki lima di Cagar Budaya Candi Muaro Jambi, dan untuk menganalisis faktor penghambat kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi terhadap PKL di Cagar Budaya Candi Muaro Jambi.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dimana permasalahan dalam penelitian ini berhubungan langsung dengan manusia yang bergantung pada pengamatan, analisis, dan mengelola peristiwa langsung dilapangan dengan melihat interaksi sosial dan melakukan observasi dan wawancara. Yang bertujuan untuk mengetahui atas kejadian tentang apa yang terjadi pada subjek telitinya, seperti tingkah laku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dideskripsikan menggunakan narasi kata juga bahasa, pada sebuah konteks tertentu yang terkhusus dan alamiah, dengan memanfaatkan beragam metode ilmiah. (Moleong 2011).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten

Muaro Jambi, Kepala BPCB Jambi dan PKL masing-masing 1 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori partisipasi yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat terjadi pada enam variabel-variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja yaitu Standar dan tujuan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan, Sikap para pelaksana, dan Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis implementasi kebijakan penataan PKL menggunakan pendapat dari Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan terdiri dari enam variabel yaitu Standar dan tujuan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan, Sikap para pelaksana, dan Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1. Standar dan Tujuan**

Penulis melakukan analisis dalam relokasi penataan PKL sebagai bentuk program kerjasama kebijakan antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Implementasi dalam penataan PKL juga telah ditetapkan dan disusun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima No. 15 Tahun 2019. Dinas Pariwisata bersama dengan BPCB berkolaborasi seoptimal mungkin dalam merelokasi para PKL di tempat yang telah disediakan sebagai bentuk implementasi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Penataan Kawasan Cagar Budaya Nasional. Pada Penelitian ini untuk Standar dan Tujuan dari Relokasi PKL sudah terlaksana sesuai dengan kolaborasi kesepakatan antara pihak Dinas Pariwisata dan BPCP dengan dibuatkannya tempat baru yang sudah difasilitasi dengan listrik dan air, dan mudah diakses oleh penduduk sekitar dan wisatawan serta jaraknya yang tidak jauh dari pusat wisata Cagar Budaya Candi Muaro Jambi yaitu terletak di sebelah kanan pintu masuk Cagar Budaya Candi Muaro Jambi.

#### **3.2. Sumber Daya**

Penulis melakukan analisis untuk mengetahui sumber daya yang berperan penting dalam implementasi kebijakan PKL di Cagar Budaya Candi Muaro Jambi. Dalam sumber daya sendiri adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam penataan PKL juga sangat penting yaitu dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta kolaborasi dengan BPCB Jambi dalam Relokasi PKL. Penulis mewawancarai Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, bahwa dalam merelokasi PKL sempat mengalami masalah karena kurangnya pengetahuan para PKL bahwa relokasi menjadikan tempat mereka menjadi layak, sehingga dilakukan sosialisasi mengenai relokasi sehingga mereka paham dan ikut aturan dalam kolaborasi kebijakan relokasi PKL ke tempat yang lebih baik.

#### **3.3. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Karakteristik Organisasi yang melaksanakan penerapan kebijakan sebuah program, suatu program, karakteristik dari pelaksanaan kebijakan atau program harus memiliki karakteristik yang tegas dan ketat serta taat pada peraturan dan sanksi hukum yang berlaku. Kinerja implementasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam Implementasi Penataan PKL ini, penulis mewawancarai Kepala Bidang Pariwisata terkait mekanisme penataan PKL ke tempat relokasi PKL yang baru untuk mendukung terselenggaranya program dengan baik. Karakter Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam

menata kembali para PKL ini juga didukung oleh pihak BPCB yang memiliki keseriusan dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu Perda Kabupaten Muaro Jambi, No. 15 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Karakter yang serupa kuatnya ini tanpa didasari keinginan untuk mensinergikan akan menjadi hal yang percuma.. Sinergitas ini yang diharapkan mampu saling memberi dukungan dalam melaksanakan penentuan kebijakan yang imbang juga sama-sama dimudahkan dalam melaksanakannya.

Selain terkait pada karakter secara teknis, karakteristik menurut Van Meter dan Van Horn haruslah ada kesesuaian antara kompetensi pelaksana dengan posisi yang ditugaskan. Menurut Kepala BPCB saat diwawancarai kebijakan relokasi yang semula para PKL tidak mau mengikuti perintah tersebut, akhirnya menuruti hal itu dengan alasan diberikan fasilitas yang layak seperti jaringan air bersih, adanya aliran listrik, tempat cuci piring, bangku dan tempat transaksi jual beli yang lebih layak. Kolaborasi kebijakan dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan BPCB Jambi ini membuahkan hasil dan sesuai dengan Pedoman Perda Kab. Muaro Jambi No. 15 Tahun 2019.

### **3.4. Sikap Para Pelaksana**

Menurut Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa kebijakan disposisi diawali dari penyaringan persepsi dari para pelaksana (implementor). Terdapat tiga macam elemen yang bisa memberikan pengaruh pada kapastitas dan kemauan untuk menjalankan sebuah kebijakan, yakni pengetahuan dan pemahamannya atas kebijakan. Kedua, timbal balik apakah setuju, netral, ataupun menolak. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengenai kebijakan penataan PKL melalui relokasi sangat penting untuk dilaksanakan karena sudah berulang kali dihimbau agar PKL tetap menjaga keindahan dan keasrian Cagar Budaya Candi Muaro Jambi, tetapi pada pengimplementasiannya sangat tidak sesuai sehingga mendorong Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan BPCB dalam mendorong pelaksanaan kebijakan penataan PKL dan direlokasikan ke tempat yang baru. Hasil wawancara oleh Penulis kepada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga diketahui bahwa pemahaman Implementor terkait dengan Kebijakan Penataan PKL dinilai sudah mengerti dan paham akan apa yang menjadi tugas pokoknya masing – masing, serta selalu melakukan koordinasi sebelum kegiatan berlangsung dan para implementor bekerja sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata dan Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata, bahwa implementor sudah paham dan mengerti terkait kebijakan penataan PKL da juga sering melakukan koordinasi secara internal maupun berkolaborasi dengan BPCB.

Berdasarkan data yang didapatkan terkait dengan Penataan PKL ini bahwa penyelenggaraan penataan PKL ini seluruh aparatur pelaksana kebijakan telah memahami semua aturan, disamping itu harus didukung dengan integritas yang tinggi.

Dalam setiap kebijakan respon dari para pelaksananya ada yang menerima, netral dan menolak. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kepala Bidang Pariwisata, dan Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata dapat dilihat dari kebijakan penataan PKL ini sikap para pelaksana kebijakan menerima dan setuju untuk ditinjaulanjuti bahwa penataan PKL sangat bagus untuk dilakukan demi menjaga keasrian dan keindahan serta juga bisa meningkatkan minat wisatawan berkunjung.

Dalam berjalannya suatu kebijakan memerlukan berbagai pihak-pihak pelaksana yang mempunyai loyalitas tinggi serta bertanggung jawab dalam menjalankan program-program yang akan dilaksanakan. Kebijakan penataan PKL ini merupakan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak tapi selain itu merupakan kebijakan yang bisa membantu perekonomian masyarakat.

Sehingga penulis melihat intensitas tanggung jawab kebijakan yang didapatkan dari implementor kebijakan ini mereka menerima akan adanya kebijakan penataan PKL ini dengan harapan keadaan menjadi lebih baik lagi.

### **3.5. Komunikasi Organisasi Terkait dan Aktivitas Pelaksanaan**

Keberhasilan dalam Implementasi kebijakan Penataan PKL di Cagar Budaya Candi Muaro Jambi ini juga dipengaruhi bagaimana keakurasian dan konsistensi komunikasi yang baik antar internal aparatur Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga maupun BPCB Jambi sebagai aparatur pelaksana langsung di lapangan.

Pada saat berjalannya kebijakan tersebut awalnya masyarakat yang tidak terima dipindahkan ke tempat yang lebih baik lagi adalah karena alasan sudah turun temurun berjualan disana, malas berpindah tempat, dan sulitnya mendapatkan konsumen. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengambil kebijakan secara menyeluruh merelokasi para PKL dan membuka FGD (*focus group discussion*) yang fungsinya adalah sebagai penentu keluarnya kebijakan dengan cara musyawarah antara dinas dan PKL dalam pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kepala BPCB. Dalam melaksanakan kebijakan relokasi PKL ke tempat yang sudah dialokasikan serta melakukan koordinasi internal masing masing agar konsistensi dan akurasi dapat terjaga dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan BPCB Jambi sudah berjalan dengan baik.

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan standar dan tujuan kebijakan harus dipahami dan diketahui terlebih dahulu oleh pelaksana kebijakan sehingga tujuan dapat tercapai dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga telah sepenuhnya paham dengan tujuan dan standar yang ada dalam kebijakan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksana kebijakan memahami standar dan tujuan kebijakan.

### **3.6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan relokasi PKL di Cagar Budaya Candi Muaro Jambi. Kondisi sosial dan ekonomi muncul dipengaruhi karena adanya kebijakan ini yaitu sikap para pedagang dan pemangku kebijakan, sikap mendukung atau menentang kebijakan relokasi PKL di Cagar Budaya Candi Muaro Jambi.

Implementasi kebijakan penataan PKL dalam hal ini relokasi juga dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dimaksud adalah anggaran untuk menjalankan kebijakan relokasi. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, diketahui bahwa anggaran untuk penataan PKL awalnya dari APBD Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, tetapi karena anggaran Pemda Muaro Jambi yang terbatas sehingga ditambahkan oleh BPCB karena mereka memiliki modal dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam kebijakan ini tidak terlepas dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan BPCB Jambi melakukan kerjasama pengelolaan kawasan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi dalam bentuk MoU antara Bupati Muaro Jambi dan Dirjen Kebudayaan. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya keluhan terhadap anggaran yang tersedia, dengan kata lain anggaran tersebut sudah cukup untuk pengimplementasian kebijakan penataan PKL di Cagar Budaya Candi Muaro Jambi.

Dampak setelah terlaksananya kebijakan penataan PKL di kawasan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi ini juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial para PKL.

Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis kepada Kepala BPCB Jambi diketahui bahwa banyak PKL yang merasakan manfaat dari kebijakan Penataan PKL ini, dalam hal ini PKL terbantu sekali secara

fasilitas, seperti disediakannya tempat, adanya jaringan air bersih, tempat cuci piring dan tangan serta tersedianya aliran listrik dan bangku dan meja sebagai tempat pembeli yang layak.

Penulis juga mewawancarai salah satu PKL yang telah berpindah di tempat relokasi tersebut diketahui bahwa mereka sudah sangat bersyukur diberikan fasilitas yang lengkap dan memadai. Mereka berharap bahwa kebijakan yang diberikan ini bisa berlanjut serta berkembang ke arah yang lebih baik dan dapat menarik pelanggan ke tempat mereka berjualan. Namun secara sosial para PKL masih ingin berjualan di tempat yang lama karena lokasi yang lebih dekat dengan pengunjung sehingga daya jual beli meningkat. Dalam pengimplementasian kebijakan ini, relokasi PKL ini juga sudah pasti mempengaruhi pendapatan dan penghasilan.

Tempat relokasi baru yang memiliki fasilitas lengkap ternyata tidak bisa menarik pelanggan sebanyak di tempat mereka yang dahulu karena lokasi mereka sekarang yang berada di dalam pinggir pintu masuk Cagar Budaya Candi Muaro Jambi. Berbeda dengan lokasi dahulu yang terletak berjejer di jalan utama yang langsung menghubungkan dengan wisatawan baik yang berjalan, maupun yang bersepeda.

Dari permasalahan tersebut peneliti menemukan bahwa terjadinya perbedaan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari adanya kebijakan penataan PKL ini, seharusnya pemerintah juga lebih melihat kepada pemerataan tujuan implementasi kebijakan penataan PKL dengan mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi pasca implementasi.

### **3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Implementasi Penataan PKL memberikan dampak yang sangat banyak salah satunya menerapkan aturan yang dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku dan menjaga keasrian Cagar Budaya Candi Muaro Jambi. Penulis menemukan temuan penting yakni implementasi berjalan dengan baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah dan para PKL. Sama halnya dengan penelitian Putri Islami Wijuannisa bahwa implementasi penataan PKL harus ditegakkan peraturan untuk menata para PKL.

Layaknya program lainnya, implementasi kebijakan penataan PKL ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah masih rendahnya pemahaman PKL mengenai relokasi. Kebijakan yang awalnya para PKL menolak dengan alasan tidak dapat pelanggan, pendapatan menurun, serta lokasi baru yang jauh dari pengunjung. Yang kedua, kurangnya kesadaran PKL akan kebersihan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi. Kurangnya kesadaran PKL dalam menjaga lingkungan kawasan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi membuat sampah berserakan dimana mana, terkhusus saat ada event dan hari libur. Disamping itu hal itu juga ditandai dengan kurangnya tempat pembuangan sampah di berbagai titik penting di kawasan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi. Sampah yang sering ditemukan adalah sampah botol dan sampah kemasan makanan. Akibat dari hal itu lingkungan kawasan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi tidak lagi asri, dan apabila kejadian ini dilakukan secara terus menerus dapat merusak lingkungan Candi Muaro Jambi sebagai tempat wisata.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Cagar Budaya Candi Muaro Jambi secara umum berjalan dengan efektif, baik dan lancar. Kerjasama program yang baik antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan BPCB Jambi dalam penataan PKL dengan cara merelokasi pedagang ke tempat yang telah disediakan untuk kesejahteraan para PKL dengan tujuan untuk menjaga keasrian lingkungan di sekitar Cagar Budaya Candi Muaro Jambi.



**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam waktu dan biaya. Penelitian juga hanya memiliki fokus di lingkup Cagar Budaya Candi Muaro Jambi.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari ini masih awal dari temuan penelitian dalam perumusan kebijakan penataan PKL oleh karena itu penulis menyarankan adanya penelitian lanjutan pada lokasi yang sama dan berkaitan dengan program penataan PKL di Cagar Budaya Candi Muaro Jambi untuk menemukan hasil yang maksimal.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muaro Jambi beserta jajarannya dan BPCB Jambi yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- AJ, Mulyadi. 2012. *Kepariwisata dan Perjalanan Jakarta*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: Raja Grafindo. <http://eprints.polsri.ac.id/4939/>.
- Budi, Winarno. 2008. *Kebijakan Publik, Teori Dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Darmawan, Ari. 2012. *Analisis Biaya Produksi*. Universitas Brawijaya.
- Gilang Permadi. 2007. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini! Yudhistira*. Jakarta.
- Ibnu, S., Moehnilabib, M., Mukhadis, A., Suparno., Rofi'udin, A. & Sukarnyana, I. W. 2003. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Malang: UM Press.
- Ismail, Nawari. 2015. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam.Pdf*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Manning, Chris, and Tadjuddin Noer Effendi. 1985. *Urbanisasi, Pengangguran Dan Sektor Informal Di Kota*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- . 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy; Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta Kencana*. Shadana, Kridawati; Anwar, Faizal. 2004. *Etika Birokrasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Prasetyo, Andjar dan Mohamad Zaenal Arifin. 2017. *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran*. *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran*. Jakarta: Indocamp.
- Puwanto, Agus & Ratih, Dyah. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media. Yogyakarta: Gava Media.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum, Hal.93.36*. Jakarta: UI Pres. Jakarta: UI-Press.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- . 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharmi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta: Rineka Cipta. <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>.
- Susanti, Dini Paramitha, Siti Mufattahah, and Anita Zulkaida. 2017. "PENERIMAAN DIRI PADA ISTRI PERTAMA DALAM KELUARGA POLIGAMI YANG TINGGAL DALAM SATU RUMAH - PDF Download Gratis." *Universitas Gunadharma*, 8.
- Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ulfatin, N. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Malang: Bayumedia Publishing.

Wahab, Salah. 2003. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: Pradnya Paranita.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

